

## A. REKLAME

Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dimaksud untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

## B. PERSAYARATAN PEMBUATAN NPWPD :

1. Foto copy KTP penanggungjawab / pemilik perusahaan / pendor
2. Fotocopy Surat Izin Gangguan / SITU / SIUP dan lain – lain
3. Surat kuasa apabila pemilik / pengelola usaha / penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.
4. Mengisi formulir permohonan

## C. PERSAYARAT PEMASANGAN REKLAME :

1. Untuk reklame jenis Billboarda / Videotron / Megatron / Papan / LED ( wajib pajak baru )
  - a. Memiliki NPWPD
  - b. Mengisi formulir permohonan reklame
  - c. Untuk billboard 4 nmeter ke atas :
    - Surat rekomendasi / izin titik reklame dari Dinas PU dan Pertambangan.
    - Melampirkan denah atau sket lokasi titik reklame.
    - Surat pernyataan dari yang bersangkutan.
  - d. Untuk billboard 4 meter ke bawah :  
Surat rekomendasi /izin titik reklame dari Dinas PU dan Pertambangan.

- Melampirkan denah atau sket lokasi titik reklame
  - Surat pernyataan dari yang bersangkutan
- e. Surat pernyataan 2 ( dua ) rangkap masing – masing bermatrai Rp.6000,- yang berisikan :
    - Bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga / masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan / tumbang / roboh.
    - Bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
    - Bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.

( Perpanjangan )

- a. Melampirkan fotocopy SSPD ( Surat Setoran Pajak Daerah )
  - b. Mengisi formulir permohonan reklame
  - c. Adanya surat dari permohonan apabila ada perubahan ukuran
  - d. Dilakukan pengecekan lapangan.
2. Untuk reklame ( isedentil ) jenis kain, spanduk, umbul – umbul, dan sejenisnya, kendaraan, udara, apung, suara, film,slide dan peraga.

( **Wajib Pajak Baru** )

- a. Memiliki NPWPD
- b. Mengisi formulir permohonan reklame
- c. Surat pernyataan 2 (dua ) rangkap masing – masing bermatari Rp. 6.000,- yang berisikan
  - Bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga / masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/roboh.

- Bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
- Bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai
- Membawa media reklame ( kain, Spanduuk, Umbul –umbul, Bendera dan sejenisnya ) yang akan dipasang.

( Perpanjangan )

- a. Melampirkan fotocopy SSPD
- b. Mengisi formulir permohonan reklame
- c. Adanya pengecekan lapangan.

## D. PENEMPATAN DAN PEMASANGAN REKLAME

Penempatan dan pemasangan reklame di dalam ruangan dan ditempatkan diluar ruangan terdiri dari :

1. Penyelenggraan reklame yang berada di dalam / diluar ruangan berupa :
  - a. Spanduk
  - b. Poster
  - c. Papan nama
  - d. Banner
  - e. Neon Box
  - f. Film / slide
2. Penyelenggraan reklame yang berada diluar ruangan hanya diperkenalkan pada :
  - a. Halaman / persil;
  - b. Menempel atau menggantung pada bangunan / diatas bangunan;
  - c. Menempel disarana angkutan darat, sungai dan udara;
  - d. Prasarana kota yang diperlukan;

1. Penempatan titik dan konstruksi reklame permanen / didalam prasarana kota diperkenankan hanya pada tempat – tempat sebagai berikut :
  - a. Bem / bahu jalan
  - b. Tempat pemberhentian
  - c. Jembatan penyebrangan;
  - d. Tepi saluran atau kali, media jalan, tiang listrik, dan taman kota atau jalur hijau.
  - e. Khusus untuk pemasangan reklame pad media jalan hanya dibolehkan untuk reklame megatron dan TV plasma neon box 2 ( dua ) sisi ukuran maksimal 1 x 2 meter.
2. Pemasangan reklame permanen dalam prasana kota yang diperkenankan sebagaimana dimaksud point 3, setelah dikaji secara teknis dan mendapat rekomendasi dari institusi terkait berkenaan dengan prasarana / lokasi yang digunakan.
3. Pemasangan reklame diluar prasarana kota diperkenankan hanya pada tempat – tempat, yaitu
  - a. Bem / bahu jalan milik perseorangan atau badan;
  - b. Halaman milik perseorangan atau badan;
  - c. Menempel atau menggantung pada bangunan milik perseorangan atau badan;
  - d. Di atas milik perseorangan atau badan;
  - e. Angkutan darat dan angkutan sungai serta balon udara milik perseorangan atau badan;

#### E. TARIF PAJAK REKLAME

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 15 % ( lima belas persen ).

#### F. CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Perhitungan Nilai Sewa Reklame ( NSR )

NSR = ( Nilai Strategis Lokasi ( NSL ) x Luas Media Reklame x ketinggian reklame ) x Harga Satuan Reklame

Perhitungan pajak reklame jenis :

1. Spanduk / umbul – umbul sebagai berikut :

Produk HONDA memasang spanduk / umbul – umbul dengan panjang 3 meter, lebar 1 meter, jumlah 10 buah, lama pemasangan 12 hari dengan pemasangan di jalan merdeka timur kota sekadau.

Cara perhitungan :

$$1.250 \times 3 \times 6.4 \times 10 \times 12 \times = 2.880.000,-$$

Pokok pajak terhutang :

$$( \text{Rp. } 2.880.000 \times 15 \% ) = 432.000,-$$

2. Billboard bertiang permanen

Sebuah Billboard bertiang permanen produk yamaha memiliki luas 24 M2 yang akan dipasangkan di jalan merdeka barat kota sekadau dan sudut pandang 1 sisi.

Cara perhitungan sebagai berikut :

$$150.000 \times 24 \text{ M2} \times 6.4 \times 15 \% = 23.040.000,-$$

Pokok Pajak terhutang :

$$( 23.040.000 \times 15 \% ) = 3.456.000,-$$



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

**PAJAK REKLAME**

**PERDA NO 04 TAHUN 2018  
PERUBAHAN KE DUA ATAS  
PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011  
TENTANG  
PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN  
PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan  
Kab.Sekadau .(0564) 204207  
Kode Pos 78582